

## NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN  
DENGAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM

TENTANG  
KERJASAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DALAM HAL PENGUATAN INSTITUSI

**Nomor Pihak Pertama** : 22/HM.02.04/K.AC-13/10/2021  
**Nomor Pihak Kedua** : 1777/Umuslim/KS.2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-10-2021) bertempat di Gedung Creative Center M.A Jangka Universitas Almuslim, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Wildan Zacky, ST., SH.**, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, berkedudukan di Jalan Medan – Banda Aceh, Gampong Cot Bada Tunong, KM 220, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh 24261, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Marwan, M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Almuslim, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 02/D/O/2003 bertindak untuk dan atas nama Universitas Almuslim berkedudukan di Jalan Almuslim Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh 24261, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan kerja sama ini selanjutnya disebut **Para Pihak**. **Para Pihak** bersepakat untuk menjalin kerja sama penguatan kapasitas institusi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Selanjutnya Para Pihak berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) (Nomor : 21/HM.02.04/K.AC-13/10/2021 dan Nomor : 1776/Umuslim/KS.2021) bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok kesepakatan kerja sama sebagai berikut.

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan sumber daya manusia bagi masing-masing **Pihak**.
- (2) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama dengan

Paraf PIHAK PERTAMA .....

Hal. 1 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA ..... 

memanfaatkan sumber daya manusia pada **Para Pihak** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan

## PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- (1) **Pihak Pertama** memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i **Pihak Kedua** untuk melakukan magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, serta bentuk-bentuk penguatan/peningkatan kapasitas lainnya, sesuai dengan kualifikasi, spesifikasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** sepakat untuk melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan cara **Para Pihak** saling membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **Para Pihak**;
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini;
- (3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

## PASAL 4 PELAKSANAAN

Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah **Pihak**.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **Para Pihak**.

## PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Para Pihak** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **Para Pihak** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **Para Pihak** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **Para Pihak** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.

Paraf PIHAK PERTAMA .....

Hal. 2 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA .....



Email : panwaslih bireun17@gmail.com  
Web : [www.bireuen.bawaslu.go.id](http://www.bireuen.bawaslu.go.id)

Kepada : Jln. Almuslim Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan,  
**Pihak Kedua** Kabupaten Bireuen 24261  
Telp : 081360001758  
Email : [almuslim.universitas@yahoo.com](mailto:almuslim.universitas@yahoo.com)  
UP : Bapak Zulkifli, M.Kom Kepala Bidang Kehumasan dan  
Hubungan Eksternal Universitas Almuslim  
Web : [www.umuslim.ac.id](http://www.umuslim.ac.id)

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 10 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara **Para Pihak**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepakatan terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **Para Pihak** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Paraf PIHAK PERTAMA ..... 

Hal. 4 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA ..... 

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

**PIHAK PERTAMA  
PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN  
PROVINSI ACEH**



Wildan Zacky E, ST., SH.  
Ketua

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS ALMUSLIM**



Dr. Marwan, M.Pd.  
Rektor

**SAKSI 1,  
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan  
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa  
Panitia Pengawas Pemilihan  
Kabupaten Bireuen**

Desi Safnita, S.Sos., M.Sos.I

**SAKSI 2,  
Kepala Bidang Kehumasan dan  
Hubungan Eksternal  
Universitas Almuslim**

Zulkifli, M.Kom.

Paraf PIHAK PERTAMA ..... 

Hal. 5 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA ..... 